

DOKUMEN KONTRAK

NOMOR SURAT PERJANJIAN:

Nomor:

Tanggal

NAMA PAKET PENGADAAN:

**PENGADAAN RENEWAL SECURITY
SUBSCRIPTION PALO ALTO UNIVERSITAS
INDONESIA**

PENYEDIA:

.....

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Pengadaan Barang
Pengadaan Renewal Security Subscription Palo Alto Universitas Indonesia
Nomor:

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Depok pada tanggal antara:

1. **Rudy Irawan Gunarto, S.E., Ak., M.M.**, selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktur Logistik Universitas Indonesia, yang berkedudukan hukum di Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor: 500/SK/R/UI/2020 Tanggal 01 April 2020 Tentang Pengangkatan Direktur Logistik Universitas Indonesia dan berdasarkan Peraturan Rektor Nomor: 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa Universitas Indonesia Yang Dibiayai Dari Dana Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tanggal 22 Februari 2019, selanjutnya disebut “**Pejabat Penandatangan Kontrak**” dan
2. **Nama Pimpinan** selaku **Jabatan** yang bertindak untuk dan atas nama **PT/CV** yang berkedudukan di Jakarta Selatan, alamat:, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. tanggal dihadapan Notaris/PPAT, dengan Akta perubahan terakhir No. tanggal yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT, selanjutnya disebut “**Penyedia**”.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penanda Tangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor, tanggal, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut “Pengadaan Barang”.
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2

Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan adalah Pengadaan Renewal Security Subscription Palo Alto Universitas Indonesia dengan Spesifikasi Teknis sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Perjanjian ini

Pasal 3

Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Lumsum;
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp.,-
(.....);

Pasal 4

Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. spesifikasi teknis;
 - f. gambar-gambar (apabila ada);
 - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
 - h. Dokumen Penawaran;
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6

Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan Demikian, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2

(dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

**Pejabat Penanda Tangan Kontrak
UNIVERSITAS INDONESIA**

**Untuk dan atas nama
Penyedia**

.....

**Rudy Irawan Gunarto, S.E., Ak., M.M.,
Direktur Logistik**

.....

.....

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Klausul dalam SSUK	No. SSUK	Pengaturan dalam SSKK
4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi	4.3	Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Kas Negara dengan ditransfer melalui: a. Bank : BNI b. Cabang : UI Depok c. No. Rek Virtual : 8950.932.301005.410 d. Atas nama : Denda Penyedia
6. Korespondensi		Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat : Universitas Indonesia Penanda Tangan Kontrak Nama : Rudy Irawan Gunarto, S.E., Ak., M.M., Alamat : Direktorat Logistik, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424, Kampus UI Depok Telepon : (021) 7867222 ext. 100070 Website : www.ui.ac.id e-mail : rudy.gunarto@ui.ac.id adm.ditlogui@gmail.com, sekretariatlogistik@gmail.com Penyedia : Nama : Alamat : Telepon : e-mail :
7. Wakil sah para pihak		Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat : Direktur Sistem dan Penandatanganan Kontrak Teknologi Informasi (selaku pengawas pekerjaan) Universitas Indonesia Untuk Penyedia :
12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	12.2	Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan pada: sampai dengan(365 hari kalender)

17. Inspeksi Pabrikasi	17.1	Apakah inspeksi atas proses pabrikasi diperlukan: Tidak
23. Pemeriksaan dan/atau Pengujian	23.2	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan oleh Perwakilan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Indonesia.
	23.3	Pemeriksaan dan/atau pengujian yang dilaksanakan meliputi: ruang lingkup pekerjaan yang terdapat pada spesifikasi teknis yang merupakan satu kesatuan dalam Surat Perjanjian ini.
	23.5	Pemeriksaan dan/atau pengujian dilaksanakan di: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Indonesia.
27. Perpanjangan Waktu	27.5	Pejabat Penanda Tangan Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan akan menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, setelah Penyedia meminta perpanjangan.
28. Pemberian Kesempatan	28.3	Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan waktu yang disetujui oleh Penandatanganan Kontrak sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan pekerjaan.
29. Serah Terima	29.2	Serah terima dilakukan pada: Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Indonesia Indonesia, Kampus UI Depok.
44. Penanggungan dan Risiko	44.4	30 hari kalender sejak berakhirnya pelaksanaan pekerjaan.
48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan Pejabat Penanda Tangan Kontrak	48.b	Tindakan lain Penyedia yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pejabat Penanda Tangan Kontrak antara lain: Semua hal yang belum diatur dalam ketentuan kontrak
55. Kepemilikan Dokumen	55.3	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut: tidak diperbolehkan disebar luaskan kepada pihak manapun kecuali atas izin dari Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
58. Pembayaran	58.1.a	Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.
	58.2.a	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Sekaligus, dengan melampirkan dokumen: a. Laporan Pekerjaan b. Lisensi (sesuai pada Spesifikasi Teknis)

		c. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia (Lampiran) d. Surat Permohonan Pembayaran e. Faktur Pajak f. Invoice/Kuitansi bermaterai g. Laporan Penerimaan Hasil Pekerjaan h. Berita Acara Pembayaran
		2. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer melalui: a. Bank : b. Cabang : c. Nomor Rekening : d. Atas Nama : 3. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak setelah pekerjaan selesai 100% di akhir Kontrak.
	58.3.a	Ganti rugi Besar ganti rugi akibat jaminan (jaminan pelaksanaan dan/atau jaminan uang muka) tidak bisa dicairkan: pemotongan tagihan sebesar 5% dari nilai kontrak.
	58.3.b	Denda Keterlambatan Apabila Penyedia tidak dapat memenuhi kewajiban kecuali dalam Keadaan Kahar sesuai dengan jangka waktu pekerjaan tersebut maka untuk setiap hari keterlambatan, Penyedia dikenakan penalti sebesar: 1/1000 (satu permil) per hari dari harga Kontrak (sebelum PPN) sejak tanggal waktu aktif ditetapkan.
67. Penyelesaian Perselisihan	67.4	Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penanda Tangan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DAFTAR KUANTITAS SPESIFIKASI TEKNIS/STANDAR/JENIS BARANG

No	Uraian Pekerjaan	Part Number	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	Threat prevention subscription year 1, PA-5050	PAN-PA-5050-TP	1,00	paket		
2	PANDB URL filtering subscription year 1, PA-5050	PAN-PA-5050-URL4	1,00	paket		
3	WildFire subscription year 1, PA-5050	PAN-PA-5050-WF	1,00	paket		
4	Partner Enabled premium support year 1, PA-5050	-	1,00	paket		
Sub Total						
PPN 10%						
Total						

SPESIFIKASI TEKNIS
PENGADAAN RENEWAL SECURITY SUBSCRIPTION PALO ALTO
UNIVERSITAS INDONESIA

1. Pendahuluan

1.1. Kegunaan Dokumen

Kegunaan dokumen ini adalah untuk mendefinisikan kondisi, informasi, dan kebutuhan kepada calon penyedia jasa untuk memberikan tanggapan penawaran dan solusi kepada Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi (DSTI) terhadap **Pengadaan Renewal Security Subscription Palo Alto** Universitas Indonesia.

1.2. Ruang Lingkup Dokumen

Ruang lingkup dokumen meliputi:

1. Pendahuluan
2. Ruang Lingkup Pekerjaan
3. Hasil Kerja
4. Metode Pekerjaan
5. Persyaratan Pekerjaan
6. Jadwal Proyek
7. Perkiraan Harga

1.3. Latar Belakang

Data Center di Universitas Indonesia (UI) secara terus menerus dikembangkan sesuai berkembangnya kebutuhan UI akan fasilitas Sistem dan Teknologi Informasi (STI) dan mengikuti arah teknologi yang berjalan hingga saat ini. Saat ini data center UI telah menerapkan sistem firewall terbaru yang dinamakan Layer 7 Firewall. Sistem ini secara realtime melakukan pemutakhiran terhadap basis data firewall dunia. Sehingga ancaman terhadap keamanan cyber terbaru secara realtime langsung diterapkan di data center UI.

1.4. Tujuan

Tujuan penerapan firewall layer 7 adalah untuk dapat melindungi semua kepentingan UI dibidang STI dengan lebih baik, diantaranya mencakup keamanan data, sumber daya, dan sekaligus memberikan pagar yang jelas untuk pengguna. Dengan memanfaatkan firewall layer 7, UI dapat memberikan layanan lebih banyak kepada pengguna karena batasan penggunaan jaringan bukan pada port TCP/IP. Melainkan Application Service dapat dijadikan sebagai batasan untuk

pengaturan layanan. Dengan pola ini aplikasi positif dapat sebanyak-banyaknya kita buka untuk dimanfaatkan namun sebaliknya aplikasi negatif dapat di cegah

1.5. Lokasi

Lokasi pekerjaan adalah Kantor Pusat Administrasi Universitas Indonesia, Kampus Baru UI Depok, 16424.

2. Ruang Lingkup Pekerjaan

Kegiatan yang dilakukan adalah Renewal Security Subscription Palo Alto.

2.1. Kinerja sistem

Diharapkan peralatan ini memiliki kinerja baik dari sebuah produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki reputasi tinggi dibidangnya sehingga masa pakainya panjang. Fitur-fitur yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan Data Center maupun pengguna internet dilingkungan UI. Dengan rata-rata penggunaan bandwidth UI dalam waktu normal sekitar 5 Gbps atau bandwith keseluruhan adalah sebesar 13 Gbps maka tentu saja interface jaringan yang dibutuhkan bukan 1 Gbps melainkan 10 Gbps atau lebih.

Potret pengguna di UI adalah sebagai berikut, jumlah user seluruh civitas academica lebih dari 50000 ‘concurrent user’ yang secara bersamaan mengakses jaringan di UI melalui Wifi bisa mencapai belasan ribu device dan yang memalau kabel mencapai ribuan komputer. Dari jumlah pengaksesan yang terjadi secara serentak tersebut jaringan UI mengelola concurrent session lebih dari 300000 session. Kombinasi antara total bandwidth yang dimiliki UI saat ini serta jumlah session yang harus dikelola saat ini maka minimal Througput Production Layer 7 Firewall tidak boleh kurang dari 5 Gbps.

Untuk tujuan analisa dan pelaporan sistem ini harus memiliki kemampuan untuk menyimpan log atas kejadian maupun informasi penting lain dan kapasitas storagenya memadai. Dengan pertimbangan untuk skalabilitas peningkatan bandwidth dan interface jaringan yang dimiliki, maka harus memiliki fitur link aggregation 802.3ad. Karena akan ditempatkan untuk menangani banyak subnet internal dan juga jaringan eksternal maka minimal harus mampu melakukan routing untuk beberapa routing protocol standar.

Untuk mendukung layanan yang ketersediaannya tinggi (high availability services) maka sistem firewall harus mampu bekerja dengan konfigurasi redundant baik active-passive maupun active-active.

Menjalankan fungsi sebagai firewall layer 7 berarti tidak hanya mengenali services dilayer 4 atau Transport Layer namun juga mampu mengenali jenis aplikasi yang lewat dan sekaligus mampu menerapkan aturan terhadap paket aplikasi tersebut seperti yang dikehendaki oleh admin jaringan atau oleh institusi untuk aspek yang

lebih luas. Termasuk bila paket tersebut dalam kondisi ter-encrypt. Fungsi pencegahan threat harus meliputi virus, Malware, Spyware dan Vulnerability. Selain itu sistem juga harus mampu mencegah paket-paket invalid atau yang mengalami anomali. Untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik maka scanning virus sudah dilakukan sejak paket pertama muncul tanpa harus menunggu satu file penuh baru dilakukan scanning. Juga memiliki kecepatan dalam mengantisipasi malware termasuk menghasilkan signature secara cepat dan langsung mendistribusikannya, walaupun pengembang aplikasi yang diserang malware belum menyadari adanya kelemahan tersebut, hal ini untuk mencegah Zero Day Malware.

Mendukung file dengan format standard dalam pencegahan malware. Format yang didukung yaitu dengan ekstensi EXE, DLL, PDF, DOC (DOCX), XLS (XLSX), PPT (PPTX), Jar (Java) dan Android APKs. Dapat mengenali sistem operasi pengguna. Dapat berkomunikasi dengan berbagai macam sistem dengan standard REST API. Hal ini akan memungkinkan dikembangkan aplikasi third-party untuk berbagai fungsi seperti manajemen portal, mesin reporting, dll.

Memiliki automated Corelation Engine onbox yang secara otomatis dapat mengkorelasikan event-event security dari event firewall. Agar memudahkan pengoperasiannya sistem ini memiliki management interface dengan GUI melalui web browser. Untuk mendukung admin dengan berbagai tingkatan, sistem ini harus mengimplementasikan role base administration. Untuk mendukung skalabilitas yang tinggi serta memungkinkan dibangunnya multiple firwall maka sistem harus mendukung virtual system firewall.

Semua signature yang dipergunakan untuk mengenali semua paket harus mengalami proses update baik secara otomatis maupun periodik.

Bisa menciptakan sebuah application signature yang sifatnya spesifik bila signature untuk aplikasi tertentu belum disupport oleh sistem.

Dengan mempertimbangkan kinerja dan efisiensi maka perlu mengacu pada single pass software untuk IPS scanningnya dan harus mendukung fitur-fitur penting IPS. Mampu melakukan URL filtering untuk mencegah situs-situs jahat maupun situs-situs yang dilarang pengaksesannya dari dalam kampus UI. Juga mampu mencegah kejahatan yang bisa dilakukan dengan teknik DNS Sinkhole.

Dari segi manajemen pengguna, sistem ini harus mampu terintegrasi dengan sistem yang telah memanfaatkan Microsoft active directory maupun LDAP, sehingga identitas pengguna bisa lebih spesifik tidak hanya alamat IP.

Dengan demikian berbagai layanan berbasis service yang selama ini sulit diberikan seperti video conference, Skype, VoIP dll dapat diberikan tanpa menambah kerentanan jaringan UI, dengan catatan bila memang secara kebijakan layanan tersebut dimungkinkan.

2.2. Laporan dan dokumentasi

Laporan dan dokumentasi meliputi:

1. Penyedia wajib membuat laporan akhir pekerjaan yang meliputi keseluruhan proses, dan aktivitas penunjang lain dalam bentuk cetak dan digital sebanyak 4 rangkap

3. Hasil Kerja

3.1. Kinerja sistem

Hasil kerja yang dimaksud sebagaimana tertuang pada ruang lingkup pekerjaan.

4. Metode Pekerjaan

Secara umum tahapan implementasi pekerjaan proyek dimulai proses penentuan *analysis and design* sampai dengan layanan dukungan pada fase *Go Live*.

4.1. Analysis and design

Pada tahap ini, yang dilakukan berupa:

- Menyiapkan rencana proyek implementasi
- Melaksanakan penjelasan rencana kerja (*working plan*) proyek implementasi kepada tim proyek
- Menyusun *Road Map Implementation*

4.2. Implementation

- Melakukan konfigurasi

4.3. Test and train

- Melakukan Test

4.4. Go live and support

- Penyedia wajib melakukan pendampingan selama proyek *go live*, menyediakan *issue* dan *resolution* log serta pendampingan
- Penyedia jasa wajib menyediakan support selama 1 tahun terhitung sejak tanggal *Go Live*

4.5. Tahapan penyusunan laporan kegiatan

Laporan progres pengembangan sesuai dengan *timeline/sprint* yang dibuat oleh penyedia jasa.

5. Persyaratan Pekerjaan

1. Memiliki surat dukungan dari Palo Alto
2. Memiliki pengalaman proyek serupa dalam bidang pendidikan
3. Memiliki SDM yang kompeten dan berpengalaman

6. Jadwal Proyek

Pemanfaatan lisensi berlaku selama 365 Hari Kalender.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

- 1. Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
 - 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.
 - 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - 1.4 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 1.5 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
 - 1.6 **Pejabat Penanda Tangan Kontrak** adalah PA, KPA, atau PPK.
 - 1.7 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengendali internal yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, revidu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan

pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.

- 1.8 **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.9 **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Penanda Tangan Kontrak dengan Penyedia.
- 1.12 **Bagian Kontrak** adalah bagian pekerjaan dari satu pekerjaan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Penyelesaian masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain.
- 1.13 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.
- 1.14 **Hari** adalah hari kalender, kecuali disebutkan secara eksplisit sebagai hari kerja.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.

- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Tender.
- 1.17 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Tender, yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- 1.18 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistis dan dapat dilaksanakan.
- 1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak.
- 1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal Penyedia mulai bekerjayang sama dengan tanggal penandatanganan Surat Perintah Pengiriman (SPP) yang diterbitkan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- 1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima Barang yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia.
- 1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- 1.23 **Tempat Tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan ketentuan pengiriman yang digunakan.

- 2. Penerapan** SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Kontrak.
- 3. Bahasa dan Hukum**
- 3.1 Bahasa kontrak dan bahasa korespondensi harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.
- 4. Perbuatan yang dilarang dan Sanksi**
- 4.1 Berdasarkan etika Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan/atau
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyediaanya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Penanda Tangan Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan; dan
 - d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak kepada PA/KPA.

- 4.5 Pejabat Penanda Tangan Kontrak yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5. Asal Barang**
- 5.1 Pengadaan barang impor yang tidak ada distributornya di Indonesia harus mempunyai persyaratan kelengkapan dokumen barang:
- Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*); dan
 - Sertifikat Produksi.
- 5.2 Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi diserahkan oleh Penyedia kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak sebelum serah terima pekerjaan. Persyaratan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dan Sertifikat Produksi dicantumkan dalam rancangan kontrak.
- 6. Korespondensi** Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada Para Pihak atau wakil sah Para Pihak jika telah disampaikan secara langsung, disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 7. Wakil sah para pihak** Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk Penyedia perorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
- 8. Perpajakan** Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam nilai Kontrak.
- 9. Pengalihan dan/atau Subkontrak**
- 9.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.

- 9.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan pelaku usaha lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 9.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
- 9.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Tender dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
- 9.5 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penanda Tangan Kontrak. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
- 9.6 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

10. Pengabaian Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

11. Penyedia Mandiri Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personel dan subPenyediannya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh personel dan subPenyediannya.

B. PELAKSANAAN KONTRAK

- 12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan**
 - 12.1 Kontrak ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
 - 12.2 Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK.

- | | |
|---|--|
| 13. Surat Perintah Pengiriman (SPP) | <p>13.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak menerbitkan SPP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak, kecuali apabila anggaran belum berlaku.</p> <p>13.2 Tanggal penandatanganan SPP oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak ditetapkan sebagai tanggal mulai berlaku efektif Kontrak.</p> <p>13.3 SPP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh Penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerbitan SPP.</p> <p>13.4 Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SPP Penyedia tidak menandatangani SPP maka Penyedia dianggap telah menyetujui SPP, dan tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan adalah hari ketujuh sejak tanggal penerbitan SPP.</p> <p>13.5 Tanggal penandatanganan SPP oleh Penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu pelaksanaan pekerjaan sampai dengan serah terima Barang.</p> |
| 14. Lingkup pekerjaan | Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas. |
| 15. Standar | Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan/atau standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan/atau Gambar. |
| 16. Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan | <p>16.1 Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, Pejabat Penanda Tangan Kontrak jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan dan Tim Teknis yang berasal dari personel Pejabat Penanda Tangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>16.2 Tim Teknis berasal dari unit kerja, instansi yang terkait, dan/atau tenaga professional.</p> |

- 16.3 Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.4 Tim Teknis berkewajiban untuk menilai pelaksanaan pekerjaan.
 - 16.5 Dalam melaksanakan kewajibannya, pengawas pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan Pejabat Penanda Tangan Kontrak. Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
 - 16.6 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah pengawas pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan pengawas pekerjaan dalam Kontrak ini dan saran atau rekomendasi dari Tim Teknis.
- 17. Inspeksi Pabrikasi**
- 17.1 Dalam hal diperlukan, Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau Tim Inspeksi yang ditunjuk Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
 - 17.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.
 - 17.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam nilai Kontrak.
- 18. Pengepakan**
- 18.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke tempat sebagaimana ditetapkan di dalam SSKK.
 - 18.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 19. Pengiriman**
- 19.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen

rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

- 19.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.
- 19.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, Penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

20. Asuransi

- 20.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 20.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK.
- 20.3 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 20.4 Semua biaya asuransi telah termasuk dalam nilai Kontrak.

21. Transportasi

- 21.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 21.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

22. Risiko

Semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada Pejabat Penanda Tangan Kontraksampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman/Tempat Penyerahan Hasil Pekerjaan.

**23. Pemeriksaan
dan/atau
Pengujian**

- 23.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak berhak untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam Kontrak.
- 23.2 Pemeriksaan dan/atau pengujian dapat dilakukan sendiri oleh Penyedia dan disaksikan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau diwakilkan kepada pihak ketiga sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.3 Pemeriksaan dan/atau Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 23.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian telah termasuk pada nilai Kontrak.
- 23.5 Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait merupakan tanggungan Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- 23.6 Jika hasil pemeriksaan dan/atau pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, Pejabat Penanda Tangan Kontrak berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang tersebut.
- 23.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan/atau pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait dan Penyedia.

24. Uji Coba

24.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh Penyedia disaksikan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan/atau pihak lain yang terkait.

24.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara.

24.3 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka Penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung Penyedia.

25. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

25.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK pada klausul 12.2.

25.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau bukan Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

25.3 Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam klausul ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

26. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal sebagai berikut:

- a. Pejabat Penanda Tangan Kontrak mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
- b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
- c. Pejabat Penanda Tangan Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
- d. Pejabat Penanda Tangan Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
- e. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
- f. Pejabat Penanda Tangan Kontrak memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan; atau
- g. ketentuan lain yang diatur dalam SSKK.

- 27. Perpanjangan Waktu**
- 27.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal penyelesaian berdasarkan data penunjang. Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat meminta pertimbangan Pengawas Pekerjaan/Tim Teknis (apabila ada) dalam memutuskan perpanjangan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- 27.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat Penanda Tangan Kontrak berkewajiban untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 27.3 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan dibutuhkan penambahan waktu penyelesaian pekerjaan.
- 27.4 Penyedia tidak berhak atas perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan pemberitahuan dinidalam mengantisipasi/mengatasi dampak Kompensasi.
- 27.5 Pejabat Penanda Tangan Kontrak menetapkan ada tidaknya perpanjangan waktu dan untuk berapa lama, paling lambat dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam SSKK setelah Penyedia meminta perpanjangan.
- 27.6 Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum/perubahan Kontrak
- 28. Pemberian Kesempatan**
- 28.1 Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun Pejabat Penanda Tangan Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- 28.2 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada

klausul 28.1, dimuat dalam adendum/perubahan Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

28.3 Jangka waktu pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan diatur dalam SSKK.

C. PENYELESAIAN KONTRAK

- 29. Serah Terima Barang**
- 29.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak untuk serah terima barang.
- 29.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 29.3 Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penanda Tangan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan, dan/atau tim teknis.
- 29.4 Pemeriksaan barang dilakukan dengan menilai kesesuaian barang yang diserahkan yang tercantum dalam Kontrak.
- 29.5 Pejabat Penanda Tangan Kontrak berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen yang berisi identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan Kontrak.
- 29.6 Pejabat Penanda Tangan Kontrak menolak serah terima Barang jika hasil pemeriksaan pekerjaan tidak sesuai dengan Kontrak.
- 29.7 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat Penanda Tangan Kontrak membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- 29.8 Dalam hal Pejabat Penanda Tangan Kontrak menolak serah terima barang maka dibuat Berita Acara Penolakan

Serah Terima dan segera memerintahkan kepada Penyedia untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan.

29.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka sebelum pelaksanaan serah terima Barang Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika dicantumkan dalam kontrak). Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

29.10 Pejabat Penanda Tangan Kontrak menerima Barang setelah:

- a. seluruh Barang yang diserahterimakan sesuai dengan Kontrak; dan
- b. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak (apabila diperlukan).

29.11 Jika Barang yang diserahterimakan terlambat melewati batas waktu akhir kontrak karena kesalahan atau kelalaian Penyedia atau bukan akibat Keadaan Kahar maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

30. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

30.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

30.2 Jaminan bebas cacat mutu/garansi ini berlaku selama masa garansi berlaku.

30.3 Pejabat Penanda Tangan Kontrak menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berlaku.

30.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

- 30.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan Pejabat Penanda Tangan Kontrak secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak akan melakukan perbaikan, penggantian, dan/atau melengkapi barang tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya untuk memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi barang tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- 30.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu dikenakan Sanksi Daftar Hitam.
- 31. Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**
- 31.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sebelum serah terima Barang.
- 31.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, Pejabat Penanda Tangan Kontrak berhak menahan pembayaran sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

D. PERUBAHAN KONTRAK

- 32. Perubahan Kontrak**
- 32.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum/perubahan Kontrak.
- 32.2 Adendum/perubahan Kontrak dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;

- b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
- c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan.

- 32.3 Selain addendum/perubahan Kontrak yang diatur pada klausul 32.2, addendum/perubahan Kontrak dapat dilakukan untuk hal-hal yang disebabkan masalah administrasi, antara lain pergantian Pejabat Penanda Tangan Kontrak, perubahan rekening Penyedia, dan sebagainya.
- 32.4 Pekerjaan tambah paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari nilai Kontrak awal dan harus mempertimbangkan tersedianya anggaran.
- 32.5 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 32.6 Hasil negosiasi teknis dan harga tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum/perubahan Kontrak.
- 32.7 Perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. peristiwa kompensasi; dan/atau
 - b. Keadaan Kahar.
- 32.8 Dalam hal keadaan kahar waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya pelaksanaan Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 32.9 Dalam hal peristiwa kompensasi, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang paling lama sama dengan waktu terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak akibat peristiwa kompensasi.

- 32.10 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat menyetujui secara tertulis perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan yang diajukan oleh Penyedia.
- 32.11 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat menugaskan pengawas pekerjaan dan/atau tim teknis untuk meneliti kelayakan/kewajaran perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 32.12 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam adendum/perubahan Kontrak.

33. Keadaan Kahar

- 33.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 33.2 Yang termasuk Keadaan Kahar tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam;
 - b. Bencana non alam;
 - c. Bencana sosial;
 - d. Pemogokan;
 - e. Kebakaran;
 - f. Kondisi cuaca ekstrim; dan/atau
 - g. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait.
- 33.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan bukti.
- 33.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.
- 33.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan:

- a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.
- b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pejabat Penanda Tangan Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam addendum/perubahan Kontrak.

33.6 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika kegagalan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

- a. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
- b. telah memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak menyadari atas kejadian atau Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan terjadinya peristiwa yang menyebabkan terhentinya/terlambatnya pelaksanaan kontrak.

33.7 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

33.8 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dituangkan secara tertulis oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

33.9 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dapat bersifat:

- a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
- b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

- 33.10 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas pekerjaan dan tahun anggaran.

E. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

- | | |
|--|---|
| 34. Penghentian Kontrak | Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada klausul 33. |
| 35. Pemutusan kontrak | <p>35.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau Penyedia.</p> <p>35.2 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>35.3 Penyedia dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Pejabat Penanda Tangan Kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam kontrak.</p> <p>35.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah Pejabat Penanda Tangan Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat Penanda Tangan Kontrak.</p> |
| 36. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak | <p>36.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memutuskan Kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;b. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;c. Penyedia berada dalam keadaan pailit; |

- d. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
- e. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- f. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
- g. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- h. berdasarkan penelitian Pejabat Penanda Tangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 28.3 SSKK;
- i. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama jangka waktu yang diatur dalam klausul 28.3 SSKK, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- j. Penyedia menghentikan pekerjaan melebihi waktu yang ditentukan dalam SSKK dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan (apabila ada).

36.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada klausul 36.1, maka:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila diberikan); dan
- c. Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.

36.3 Pejabat Penanda Tangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penanda Tangan Kontrak.

- 37. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**
- 37.1 Dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak apabila:
- Pejabat Penanda Tangan Kontrak memerintahkan Penyedia secara tertulis untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;
 - Pejabat Penanda Tangan Kontrak tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan jangka waktu yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 37.2 Dalam hal pemutusan Kontrak maka Pejabat Penanda Tangan Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pekerjaan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan selanjutnya menjadi milik Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
- 38. Berakhirnya Kontrak**
- 38.1 Kontrak berakhir apabila pekerjaan telah selesai dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
- 38.2 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada klausul 38.1 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.

F. PEJABAT PENANDA TANGAN KONTRAK

- 39. Hak dan Kewajiban Pejabat Penanda**
- 39.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak mempunyai hak:
- mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;

**Tangan
Kontrak**

- b. meminta laporan-laporan yang tercantum di dalam kontrak mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- c. menerima hasil pengadaan barang sesuai dengan spesifikasi dan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- d. mengenakan sanksi kepada penyedia;
- e. memberikan instruksi;
- f. mengusulkan penetapan sanksi daftar hitam (apabila ada);
- g. menyetujui adendum/perubahan kontrak;
- h. menerima jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, dan garansi (apabila ada); dan/atau
- i. menilai kinerja Penyedia.

39.2 Pejabat Penanda Tangan Kontrak mempunyai kewajiban:

- a. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak dan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- b. membayar uang muka (apabila dipersyaratkan);
- c. membayar penyesuaian harga;
- d. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan Pejabat Penanda Tangan Kontrak; dan
- e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

G. PENYEDIA

**40. Hak dan
Kewajiban
Penyedia**

40.1 Penyedia mempunyai Hak:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pengadaan Barang sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak; dan
- b. memperoleh fasilitas dari Pejabat Penanda Tangan Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan Barang sesuai ketentuan Kontrak.

40.2 Penyedia mempunyai Kewajiban:

- a. melaporkan pelaksanaan pengadaan Barang secara periodik kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak;

- b. melaksanakan dan menyelesaikan pengadaan Barang sesuai dengan jadwal pelaksanaan pengadaan Barang yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab berdasarkan ketentuan dalam kontrak;
- d. memberikan keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat Penanda Tangan Kontrak;
- e. menyerahkan hasil pengadaan Barang sesuai dengan jadwal dan tempat penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- f. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia; dan
- g. menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*).

41. Tanggung jawab	Penyedia bertanggungjawab/berkewajiban untuk menyerahkan Barang sesuai dengan kualitas barang, ketepatan volume, ketepatan waktu pelaksanaan/penyerahan dan ketepatan tempat Pengiriman/penyerahan Barang.
42. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi	Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis, dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat Penanda Tangan Kontrak.
43. Hak Atas Kekayaan Intelektual	Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Penanda Tangan Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual.
44. Penanggungan Dan Resiko	44.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat Penanda Tangan Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang

dikenakan terhadap Pejabat Penanda Tangan Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat Penanda Tangan Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personel;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak lain.

44.2 Terhitung sejak tanggal SPP sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima awal (apabila ada), semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat Penanda Tangan Kontrak.

44.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

44.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan yang terjadi sejak tanggal SPP ditandatangani oleh Penyedia sampai batas akhir garansi sebagaimana diatur di dalam SSKK atau dimulainya masa berlaku garansi, harus diperbaiki, diganti, dan/atau dilengkapi oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

**45. Perlindungan
Tenaga Kerja
(Apabila
diperlukan)**

45.1 Penyedia dan SubPenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personelnya pada program jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 45.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personelnya untuk mematuhi ketentuan mengenai keselamatan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
- 45.3 Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personelnya (termasuk Personel SubPenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 45.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia melaporkan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 46. Pemeliharaan Lingkungan** Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak lain dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.
- 47. Asuransi Khusus dan Pihak Ketiga**
- 47.1 Apabila dipersyaratkan dalam SSKK, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPP sampai dengan tanggal selesainya pekerjaan untuk:
- a. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga; dan
 - b. pihak lain sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya.
- 47.2 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak.
- 48. Tindakan Penyedia yang mensyaratkan** Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat Penanda Tangan Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

Persetujuan Pejabat Penanda Tangan Kontrak	a. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang; dan/atau b. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.
49. Kerjasama Penyedia dengan Usaha Kecil Sebagai SubPenyedia	49.1 Penyedia dapat bekerjasama dengan usaha kecil dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama. 49.2 Bagian Pekerjaan yang wajib disubkontrakan oleh Penyedia kepada usaha kecil sebagai subPenyedia diatur di dalam SSKK. 49.3 Dalam kerjasama diatas, Penyedia bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut. 49.4 Penyedia membuat laporan pelaksanaan subkontrak.
50. Penggunaan lokasi kerja (apabila ada)	Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja bersama-sama dengan Penyedia yang lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia yang lain di lokasi kerja.
51. Keselamatan	Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja (apabila ada).
52. Sanksi Finansial	52.1 Sanksi finansial bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi, denda keterlambatan atau pencairan jaminan. 52.2 Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan. 52.3 Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan dengan cara memotong pembayaran prestasi pekerjaan

Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

52.4 Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau dilakukan pemutusan kontrak.

53. Jaminan

53.1 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak sebelum penandatanganan Kontrak.

53.2 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

53.3 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi.

53.4 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak apabila Penyedia menerima uang muka dan diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

53.5 Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang muka yang diterima oleh Penyedia.

53.6 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

53.7 Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.

53.8 Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlaku jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.

54. Laporan Hasil Pekerjaan

54.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas

kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

54.2 Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

54.3 Laporan dibuat oleh Penyedia, apabila diperlukan pemeriksaan dilakukan oleh unsur pengawas (apabila ada) dan disetujui oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak.

55. Kepemilikan Dokumen

55.1 Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan milik Pejabat Penanda Tangan Kontrak.

55.2 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen beserta daftar rinciannya kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak paling lambat pada saat serah terima Barang atau waktu pemutusan Kontrak.

55.3 Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen tersebut di atas dengan batasan penggunaan yang diatur dalam SSKK.

56. Personel dan/atau Peralatan (apabila ada)

56.1 Penggantian personel tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis Pejabat Penanda Tangan Kontrak.

56.2 Penggantian personel dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Penandatanganan Kontrak dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personel yang diusulkan beserta alasan penggantian.

56.3 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personel menurut kualifikasi yang dibutuhkan.

56.4 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat meminta pergantian Personel apabila menilai bahwa Personel:

- a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
- b. berkelakuan tidak baik; atau
- c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.

56.5 Jika penggantian Personel perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personel yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak.

56.6 Personel berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya.

H. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

57. Nilai Kontrak 57.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar nilai kontrak atau berdasarkan hasil perhitungan akhir.

57.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, rincian nilai kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

58. Pembayaran 58.1 Uang muka

- a. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam SSKK untuk:
 - a. Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
 - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/peralatan; dan/atau
 - c. pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- b. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diberikan;
- c. dalam hal Pejabat Penanda Tangan Kontrak menyediakan uang muka maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat Penanda Tangan

Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;

- d. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, Perusahaan Asuransi atau lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh lembaga yang berwenang;
- e. pengembalian uang muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

58.2 Prestasi pekerjaan

- a. Pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- b. pembayaran prestasi hasil pekerjaan dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) Pengecualian untuk:
 - a) Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dibayar terlebih dahulu sebelum Barang/Jasa diterima;
 - b) pembayaran bahan/material dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan yang telah berada di lokasi pekerjaan dan dicantumkan dalam kontrak namun belum terpasang; atau
 - c) pembayaran pekerjaan yang belum selesai 100% (seratus persen) pada saat batas akhir pengajuan pembayaran dengan menyerahkan jaminan atas pembayaran;

Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/terpasang.

- 3) pembayaran dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada) dan pajak; dan
 - 4) untuk kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subPenyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
- c. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dipersyaratkan dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
 - d. Pembayaran dengan *Letter of Credit* (L/C) mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.

58.3 Sanksi Finansial

Sanksi Finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.

a. Ganti Rugi

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia apabila terbukti jaminan tidak bisa dicairkan, terjadi kesalahan dalam perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan sebagaimana ditentukan dalam SSKK.

b. Denda keterlambatan

besarnya denda yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah sebagaimana yang ditetapkan di dalam SSKK.

59. Perhitungan Akhir

59.1 Untuk Kontrak Harga Satuan atau *item* pekerjaan dengan harga satuan pada Kontrak Gabungan Lumsom dan Harga Satuan, perhitungan akhir nilai pekerjaan, berdasarkan volume pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) dan dituangkan dalam Adendum Kontrak (apabila ada).

- 59.2 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.
- 60. Penangguhan Pembayaran**
- 60.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajibannya.
- 60.2 Pejabat Penanda Tangan Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- 60.3 Pembayaran yang ditangguhkan disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.
- 60.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.

I. PENGAWASAN MUTU

- 61. Pengawasan dan Pemeriksaan**
- Pejabat Penanda Tangan Kontrak berhak melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
- 62. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak**
- 62.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dalam masa pelaksanaan pekerjaan melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- 62.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.
- 63. Cacat Mutu**
- Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan

Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau unsur pengawas memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

64. Pengujian

Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam spesifikasi teknis dan gambar, dan apabila hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

65. Perbaikan Cacat Mutu

65.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak atau unsur pengawas (apabila ada) menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

65.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

65.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

- a. Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memutus kontrak secara sepihak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana pada klausul 36.2.; atau
- b. Pejabat Penanda Tangan Kontrak berhak untuk secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat Penanda Tangan Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari Pejabat Penanda Tangan Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo

(apabila ada) atau biaya penggantian diperhitungkan sebagai hutang Penyedia kepada Pejabat Penanda Tangan Kontrak yang telah jatuh tempo.

65.4 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

J. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

66. Itikad Baik

66.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.

66.2 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia setuju untuk melaksanakan Kontrak dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

66.3 Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

66.4 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak.

67. Penyelesaian Perselisihan

67.1 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai.

67.2 Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

67.3 Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP, Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri.

67.4 Pejabat Penanda Tangan Kontrak dan Penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.



Depok, 2020

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor :

Paket Pekerjaan PENGADAAN RENEWAL SECURITY SUBSCRIPTION PALO ALTO
UNIVERSITAS INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rudy Irawan Gunarto, S.E., Ak., M.M**

Jabatan : Direktur Logistik Universitas Indonesia

Alamat : Direktorat Logistik, Gedung Science Park Lantai 2, Kampus UI Depok 16424
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penanda Tangan Kontrak;

berdasarkan **Surat Perjanjian Nomor:** tanggal bersama ini
memerintahkan:

PT/CV

.....

yang dalam hal ini diwakili oleh: **Pimpinan PT/CV**
selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: Pengadaan Renewal Security Subscription Palo Alto Universitas Indonesia ;
2. Masa Aktif Lisensi: sampai dengan;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Hasil Pekerjaan: terlaksananya Pengadaan Renewal Security Subscription Palo Alto Universitas Indonesia

5. Sanksi: terhadap keterlambatan penyerahan hasil kerja, Kontrak Pengadaan Barang dan pembayaran kepada Penyedia dapat dihentikan sesuai dalam ketentuan Syarat-Syarat Umum Kontrak dan ketentuan pada spesifikasi teknis

Pejabat Penanda Tangan Kontrak
UNIVERSITAS INDONESIA

Rudy Irawan Gunarto, S.E., Ak., M.M
Direktur Logistik
NUP142025010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama **Penyedia**

PT/CV

.....
.....

Lampiran:

KOP

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA

Nomor:

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Perusahaan :
Alamat :

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Universitas Indonesia sebesar Rp..... (.....) untuk pengadaan berdasarkan Surat Perjanjian:

Nomor :
Tanggal :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian tersebut di atas. Apabila selama masa berlaku Surat Perjanjian PT/CV dinyatakan wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Universitas Indonesia, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali pembayaran sebesar nilai pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,
.....
PT/CV.....

Nama
Jabatan